



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038,391006
Posel : setda@gunungkidulkab.go.id, Laman : setda.gunungkidul.go.id

Wonosari, 7 - 2 - 2020

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Gunungkidul
(Sesuai Daftar Terlampir)
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 356/0669

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(WHISTLE BLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) serta Pemerintah yang Bersih (Clean Government), pengaduan pelanggaran oleh stakeholders melalui mekanisme Whistleblower System wajib mendapatkan perlindungan dan dijamin penanganannya sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran Whistleblower System di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Guna memperlancar pelaksanaan peraturan tersebut, maka diperintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar :

1. menggunakan pedoman penanganan Pengaduan (Whistleblower System) ini sebagai acuan dalam mengenal, mengatasi, menangani Pengaduan (Whistleblower System) dan mengimplementasikan secara konsisten dan sungguh-sungguh
2. mensosialisasikan pedoman penanganan pengaduan (Whistleblower System) ini kepada seluruh pegawai di lingkungan instansinya;
3. menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pengelola Whistleblower System pada Instansinya;
4. menyediakan kotak pengaduan Whistleblower System;

5. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan (Whistleblower System) di lingkungan Instansinya;
6. melaporkan penyelenggaraan penanganan pengaduan melalui Whistleblower System di lingkungan Instansinya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tembusan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul secara periodik (persemester).

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

† SEKRETARIS DAERAH,



~ Ir. DRAJAD RUSWANDONO, MT
Pembina Utama Madya IV/d
NIP.19621117 199203 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. KPK Republik Indonesia;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Wakil Bupati Gunungkidul.